



PUTUSAN

Nomor 842/PID.SUS-PRK/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Perikanan dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ILHAM

Tempat lahir : Tanjung Balai Asahan

Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 18 Mei 1986

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia Tempat tinggal: Dusun II Jln.

Pendawa Desa Purwodadi Kec. Sunggal

Kab. Deli Serdang.

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan (Nakhoda Kapal KM.KHF 2228

GT.68,08)

Pendidikan : SD.

Terdakwa tidak ditahan :

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Nopember 2017 Nomor : 842/Pid.Sus-PRK/2017/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Nopember 2017 Nomor : 842/Pid.Sus-PRK/2017/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 September 2017 NOMOR REGISTER PERKARA :334/RP.9/ Euh.2/ 2017 terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa ILHAM selaku Nakhoda Kapal KM. KHF 2228 Gt.68,08 berbendera Malaysia pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira jam 17.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 pada posisi 04° 32,313' N – 099° 23,306' E atau yang masih wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan, **dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1).** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi NOVRY SANGIAN, A.Md, saksi TRI HERMIYANTO, S.Pi dan saksi BERKAT NIATMAN GULO yang merupakan PNS Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sedang melakukan patroli rutin di perairan Selat Malaka dengan menggunakan KP. HIU 12 kemudian saksi-saksi mendeteksi adanya kapal penangkap ikan di perairan tersebut lalu saksi - saksi melihat kapal tersebut sedang melakukan penangkapan ikan, kemudian saksi – saksi dengan menggunakan kapal KP. HIU 12 mengejar kapal tersebut dan menghentikannya. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kapal tersebut bernama KM. KHF 2228 GT.68,08 yang berlayar dari Malaysia, sedangkan nakhoda kapal tersebut adalah terdakwa Ilham dan ABK berjumlah 4 (empat) orang dan terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Jo Pasal 102 UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

ATAU

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 842/PID.SUS-PRK/2017/PT MDN



KEDUA

Bahwa ia terdakwa ILHAM selaku Nakhoda Kapal KM. KHF 2228 Gt.68,08 berbendera Malaysia pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira jam 17.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 pada posisi 04° 32,313' N – 099° 23,306' E atau yang masih wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan, **yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2).** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi NOVRY SANGIAN, A.Md, saksi TRI HERMIYANTO, S.Pi dan saksi BERKAT NIATMAN GULO yang merupakan PNS Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sedang melakukan patroli rutin di perairan Selat Malaka dengan menggunakan KP. HIU 12 kemudian saksi-saksi mendeteksi adanya kapal penangkap ikan di perairan tersebut lalu saksi - saksi melihat kapal tersebut sedang melakukan penangkapan ikan, kemudian saksi – saksi dengan menggunakan kapal KP. HIU 12 mengejar kapal tersebut dan menghentikannya. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kapal tersebut bernama KM. KHF 2228 GT.68,08 yang berlayar dari Malaysia, sedangkan nakhoda kapal tersebut adalah terdakwa Ilham dan ABK berjumlah 4 (empat) orang dan terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

ATAU

KETIGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ILHAM selaku Nakhoda Kapal KM. KHF 2228 Gt.68,08 berbendera Malaysia pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira jam 17.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 pada posisi 04° 32,313' N – 099° 23,306' E atau yang masih wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan, **yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi NOVRY SANGIAN, A.Md, saksi TRI HERMIYANTO, S.Pi dan saksi BERKAT NIATMAN GULO yang merupakan PNS Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sedang melakukan patroli rutin di perairan Selat Malaka dengan menggunakan KP. HIU 12 kemudian saksi-saksi mendeteksi adanya kapal penangkap ikan di perairan tersebut lalu saksi - saksi melihat kapal tersebut sedang melakukan penangkapan ikan, kemudian saksi – saksi dengan menggunakan kapal KP. HIU 12 mengejar kapal tersebut dan menghentikannya. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kapal tersebut bernama KM. KHF 2228 GT.68,08 yang berlayar dari Malaysia, sedangkan nakhoda kapal tersebut adalah terdakwa Ilham dan ABK berjumlah 4 (empat) orang dan terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jenis pukat trawl.

- Bahwa dapat dijelaskan cara kerja alat tangkap ikan jenis trawl tersebut adalah pada mulanya menjatuhkan jaring, sebanyak 1 (satu) jaring ke laut, kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah besi pemberat, setelah sampai di dasar laut maka tali pukat diikat disebelah kiri dan kanan kapal, kemudian ditarik dengan kapal selama 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) jam dengan kecepatan ± 3 (tiga) knot, setelah itu pukat/jaring ditarik dengan katrol keatas kapal kemudian ikan-ikan hasil tangkapan tersebut disortir lalu dimasukkan ke dalam palka.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 842/PID.SUS-PRK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan pukat trawl dilarang berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1980 tentang pelarangan penggunaan pukat trawls serta Peraturan menteri kelautan dan Perikanan Nomor : 2/Permen-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkap ikan pukat Hela (Trawls) dan pukat tarik (seine Nets) di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa ILHAM selaku Nakhoda Kapal KM. KHF 2228 Gt.68,08 berbendera Malaysia pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira jam 17.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 pada posisi 04° 32,313' N – 099° 23,306' E atau yang masih wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan, **yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3)**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi NOVRY SANGIAN, A.Md, saksi TRI HERMIYANTO, S.Pi dan saksi BERKAT NIATMAN GULO yang merupakan PNS Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sedang melakukan patroli rutin di perairan Selat Malaka dengan menggunakan KP. HIU 12 kemudian saksi-saksi mendeteksi adanya kapal penangkap ikan di perairan tersebut lalu saksi - saksi melihat kapal tersebut sedang melakukan penangkapan ikan, kemudian saksi – saksi dengan menggunakan kapal KP. HIU 12 mengejar kapal tersebut dan menghentikannya. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kapal tersebut bernama KM. KHF 2228 GT.68,08 yang berlayar dari Malaysia, sedangkan nakhoda kapal tersebut adalah terdakwa Ilham dan ABK berjumlah 4 (empat) orang dan terdakwa

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 842/PID.SUS-PRK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Oktober 2017 Nomor: REG.PERKARA: PDM-293/ RP.9 /Euh.1/10/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ILHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), melanggar Pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILHAM dengan Pidana Penjara Selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal KM. KHF 2228 GT.68,08.
 - Alat navigasi berupa 1 (satu) unit GPS Plotter merk JMC model V-6802P.
 - Alat komunikasi berupa 1 (satu) unit radio merk SUPERSTAR model SS 39 dan 1 (satu) unit radio merk Motorola model CM 7688.
 - Dokumen kapal berupa 1 (satu) buku Lesen Vesel No.Seri : FA 001365 an. KM.KHF 2228, GT.68,08.
 - 2 (dua) unit alat penangkap ikan Jaring trawl.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Uang tunai sebesar Rp.303.000,- (tiga ratus tiga ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 303 (tiga ratus tiga) kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis gabus pasir, biji nangka dan jenis ikan lainnya, dirampas untuk negara.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 842/PID.SUS-PRK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Dengan sengaja melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa memiliki surat izin usaha Perikanan/SIUP dalam dakwaan kesatu
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal KM. KHF 2228 GT68,08
 - 2 (dua) unit alat penangkap ikan Jaring Trawl,
 - 1(satu) buku lesen Vesel No.FA001365 an.KM KHF 2228 GT68,08
 - 1 (satu) unit GPS Ploter MerekJMC model V-6802P
 - 1 (satu) unit Radio merk Super Star model SS39.
 - 1 (satu) unit Radio merek Motorola model CM 7668.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp.303.000,-(tiga ratus tiga ribu rupiah) hasil penjualan ikan.
Dirampas untuk Negara
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Khusus Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 13/Akta.Banding.Pid.Sus-PRK/2017/PN.Mdn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2017 dimana Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Nopember 2017;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 842/PID.SUS-PRK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Nomor:W2.U1/20.296/HK.07.Sus-PRK10/XII/2017 tanggal 2 November 2017 telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan telah memenuhi persyaratan, serta telah diproses melalui mekanisme sesuai dengan peraturan per Undang-undangan yang berlaku, sehingga permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Oktober 2017 yang pada pokoknya mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengeadilan Negeri Medan tanggal 18 Oktober 2017 No.14/Pid.Sus.Prk/2017/PN.Mdn dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa amar putusan dengan tidak menjatuhkan pidana penjara belum memenuhi rasa keadilan serta tidak akan memberikan efek jera, dimana terdakwa adalah orang Indonesia yang seharusnya juga tunduk terhadap Undang – undang yang berlaku di Wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa amar putusan pidana tambahan berupa denda yang dijatuhkan juga belum memenuhi rasa keadilan sehingga tidak akan memberikan efek jera.
- Bahwa pasal 102 Undang – undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan berbunyi “Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang – undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan”. Terkait dengan pasal ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa terdakwa berkewarganegaraan Indonesia karena pasal ini seyogyanya berlaku bagi pelaku yang berkewarganegaraan asing dengan mempergunakan kapal berbendera asing pula, namun dalam perkara ini terdakwa adalah pelaku yang berkewarganegaraan Indonesia, dimana tidak

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 842/PID.SUS-PRK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlukan perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia sekalipun kapal yang dipergunakan oleh terdakwa berbendera ataupun berasal dari negara Malaysia untuk menjatuhkan pidana badan, denda serta kurungan bagi terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Tinggi Medan di Medan menerima permohonan banding kami dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ILHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), melanggar Pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILHAM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal KM. KHF 2228 GT.68,08.
 - Alat navigasi berupa 1 (satu) unit GPS Plotter merk JMC model V-6802P.
 - Alat komunikasi berupa 1 (satu) unit radio merk SUPERSTAR model SS 39 dan 1 (satu) unit radio merk Motorola model CM 7688.
 - Dokumen kapal berupa 1 (satu) buku Lesen Vesel No.Seri : FA 001365 an. KM.KHF 2228, GT.68,08.
 - 2 (dua) unit alat penangkap ikan Jaring trawl.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Uang tunai sebesar Rp.303.000,- (tiga ratus tiga ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 303 (tiga ratus tiga) kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis gabus pasir, biji nangka dan jenis ikan lainnya, dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Menimbang, bahwa majelis Pengadilan Tinggi Medan setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dan ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Pengadilan Tinggi sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah dengan seksama membaca dan mempelajari dan meneliti dengan cermat berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Oktober 2017 No.14/Pid.Sus.Prk/2017/PN.Mdn, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama sudah mempertimbangkan secara tepat dan benar, menurut ketentuan hukum yang berlaku didalam memeriksa dan memutus perkara ini, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, *menguatkan* putusan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Oktober 2017 Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Mdn yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 92 UU No.31 Tahun 2004 jo No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan dan pasal-pasal dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta per Undang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Oktober 2017 No.14/Pid.Sus.Prk/2017/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari KAMIS tanggal 14 Desember 2017 oleh kami : ADI SUTRISNO,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, DALIUN SAILAN,SH.MH dan AHMAD SUKANDAR,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 10 Januari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta LUHUT BAKO,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. DALIUN SAILAN,SH.MH

ADI SUTRISNO,SH.MH

2. AHMAD SUKANDAR,SH.MH

Panitera Pengganti

LUHUT BAKO,SH